



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 2659 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KABUPATEN WONOSOBO,

- Yayasan Harapan Bangsa Nomor : 421/2159/2013 telah
habis masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung
perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini,
berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Kalibawang Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Harapan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD
Yayasan Harapan Bangsa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian
Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : HARAPAN BANGSA
Alamat : Dusun Katilampa RT 01/RW 05
Nama Lembaga : HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Dusun Katilampa RT 01/RW 05
Kecamatan Kalibawang
Kabupaten Wonosobo

KEDUA


: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195905061980121001

Tambusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kalibawang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec. Kalibawang
7. Arsip